



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN. Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama Lengkap : H. MUH. YUNUS Alias H. UNU Bin H. EMMANG
Tempat Lahir : Soppeng
Umur/Tgl Lahir : 40 Tahun/tanggal 10 Mei 1980
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Puurema Subur, Kecamatan Lalembu, Kabupaten
Konawe Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021 ;
5. Diperpanjang Oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo, sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Advokat / Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoalo Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN. Adl putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN. Adl tanggal 2 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum pada hari Rabu, Tanggal 24 Maret 2021 No. Reg. Perk : PDM-03/P.3.17/Eku.2/03/2021, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa H. MUH. YUNUS Alias H. UNU Bin H. EMMANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76C Jo Pasal 80 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan saksi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum pada Surat Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap H. MUH. YUNUS Alias H. UNU Bin H. EMMANG dengan pidana penjara selama 1 (Tahun) Tahun 6 (enam) bulan dan Denda Sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan serta dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sepatu merek WAKAI warna hitam ;Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan, yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan, yang pada pokoknya putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada Tuntutan Hukumnya dan Duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara : 03/Rp-9/Euh.2/01/2021, tertanggal 25 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

KESATU

Bahwa terdakwa H. MUH. YUNUS Als H. UNU Bin H. EMMANG pada hari Senin tanggal 23 November 2020 atau setidaknya pada bulan November 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Dalam kios milik H. MASSE Desa Puurema Subur Kec. Lalembuu Kab. Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap saksi Korban”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa sedang berada di rumah saudara TANG, kemudian datang istri terdakwa yang menyampaikan bahwa anaknya telah dicekik lehernya oleh saksi Korban, mendengar hal tersebut terdakwa langsung mendatangi kios milik H. MASSE dan menanyakan kepada saksi Korban dengan berkata “ kau apakah saksi saya “ dan di jawab oleh saksi Korban “ saya melaraikan karena berkelahi dengan temannya “ kemudian terdakwa berkata lagi “ kenapa menangis kalau kamu tidak sakiti “, selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa langsung mengambil sepatu merek “ WAKAI “ warna hitam yang dikenakan oleh terdakwa sebelah kiri dan memukulkannya beberapa kali kepada saksi Korban pada kepala bagian telinga sebelah kanan yang mengakibatkan luka sebagaimana termuat dalam Visum et Repertum nomor : 440 / 1979 / 2020 tanggal 24 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MINARNI Dokter Umum pada Puskesmas Tinanggea dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kesadaran : Sadar penuh / sadar baik ;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Korban mengaku telah mengalami pukulan pada bagian kepala ;
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada korban ditemukan : Tampak luka pada bagian kepala diatas telinga kanan bentuk tidak beraturan dengan ukuran panjang enam centi meter lebar tiga centi meter , batas tidak tegas, warna kemerahan diduga akibat kekerasan benda tumpul ;

Bahwa saksi Korban masih berusia 12 (dua belas tahun) yang dibuktikan dengan.....(masukan nomor identitas saksi korban) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76c Jo Pasal 80 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan saksi Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan saksi ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa H. MUH. YUNUS Als H. UNU Bin H. EMMANG pada hari Senin tanggal 23 November 2020 atau setidaknya pada bulan November 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Dalam kios milik H. MASSE Desa Puurema Subur Kec. Lalembuu Kab. Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “melakukan Penganiayaan” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa sedang berada di rumah saudara TANG, kemudian datang istri terdakwa yang menyampaikan bahwa anaknya telah dicekik lehernya oleh saksi Korban, mendengar hal tersebut terdakwa langsung mendatangi kios milik H. MASSE dan menanyakan kepada saksi Korban dengan berkata “ kau apakah saksi saya “ dan di jawab oleh saksi Korban “ saya melaraikan karena berkelahi dengan temannya “ kemudian terdakwa berkata lagi “ kenapa menangis kalau kamu tidak sakiti “, selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa langsung mengambil sepatu merek “ WAKAI “ warna hitam yang dikenakan oleh terdakwa sebelah kiri dan memukulkannya beberapa kali kepada

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi Korban pada kepala bagian telinga sebelah kanan yang mengakibatkan luka
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Visum et Repertum nomor : 440 / 1979 / 2020 tanggal 24

November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MINARNI Dokter Umum pada

Puskesmas Tinanggea dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kesadaran : Sadar penuh / sadar baik ;
- Korban mengaku telah mengalami pukulan pada bagian kepala ;
- Pada korban ditemukan : Tampak luka pada bagian kepala diatas telinga kanan bentuk tidak beraturan dengan ukuran panjang enam centi meter lebar tiga centi meter , batas tidak tegas, warna kemerahan diduga akibat kekerasan benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Saksi : **saksi Korban**, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi korban dihadirkan dipersidangan karena, saksi korban telah dipukul oleh Terdakwa H. YUNUS yang kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar jam 17.30 wita, di dalam kios Desa Puurema Subur Kec. Lalembuu Kab. Konsel Prov. Sultra ;
- Bahwa pada hari senin tanggal 23 November 2020 sekitar jam 15.30 wita, orang tua saksi korban menyuruh saksi korban untuk jaga kios karena mau berangkat kekebun untuk mencari jambu mete, sekitar jam 16.00 wita datang teman saksi korban lelaki RIAN di kios lalu bersama-sama bermain Hp. dalam kios ;
- Bahwa hari itu juga sekitar jam 17.30 wita datang saksi Terdakwa H. UNU bersama anaknya H. ARNI belanja, setelah berbelanja jajanan kue, tiba-tiba mereka berkelahi didalam kios sehingga saksi korban melarainya namun mereka tetap berkelahi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sehingga merangkul saksi Terdakwa H. UNU tidak lama kemudian saksi Terdakwa H. putusan.mahkamahagung.go.id

UNU menangis lalu dibawa pulang oleh kakaknya ;

- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa H. UNU mendatangi kios lalu bertanya kepada saksi korban "mana bapakmu " saksi korban jawab " tidak ada " pergi kebun sesaat Terdakwa H. UNU mengambil sepatu yang digunakannya kemudian memukul kearah kepala saksi korban sebanyak 3 kali, dengan adanya kejadian tersebut teman saksi korban lelaki RIAN menyampaikan " tidak salah IBRAHIM, hanya melarainya " sehingga Terdakwa H. UNU juga memukul saksi korban lelaki RIAN sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala saksi korban lalu Terdakwa H. UNU keluar kios baru masuk kembali melakukan pukulan dengan sasaran yang sama sebanyak 2 (dua) kali, nanti setelah di tegur oleh lelaki TAJUDDIN baru berhenti selanjutnya di suruh pulang ;
- Bahwa saat itu Terdakwa H. UNU membungkuk megambil sepatu yang digunakan dengan mempergunakan tangan kirinya lalu menarik tangan kirinya kesamping kemudian mengayunkan dengan keras kearah samping kanan dan mengenai kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian dengan cara yang sama juga memukul teman saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu keluar dari kios tidak lama lagi masuk melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara yang sama sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa setelah Terdakwa H. UNU melakukan pemukulan terhadap saksi saksi korban, terdakwa pulang kerumahnya mengambil parang panjang lalu mendatangi lagi rumah saksi korban sehingga saksi korban ketakutan lari kebelakang rumah untuk menghindari, disitulah bertemu dengan ayah saksi korban yaitu saksi H. MESSE, kemudian saksi korban menyampaikan " napukulka H. UNU " saksi H. MESSE tanya kenapa, saksi korban menjawab "dia kira pukul anaknya, padahal hanya pisahkan karena berkelahi " dengan adanya kejadian tersebut saksi H. MESSE segera pulang kerumah sedangkan saksi korban di jemput oleh H. ARNI lalu dilarikan kerumah pak Desa ;
- Bahwa saksi korban hanya pasrah dipukul dan waktu itu terasa pusing dan sakit ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa terhadap barang bukti sepatu sandal berwarna hitam Merek WAKAI yang putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan di persidangan adalah benar merupakan alat yang digunakan terdakwa

- Bahwa secara keseluruhan terdakwa memukul saksi korban sebanyak 5 (lima) kali ;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut lelaki RIAN karena juga kena pukulan sebanyak 1 (satu) kali oleh terdakwa ;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami luka dibagian telinga sebelah kanan dan terasa pusing ;
- Bahwa saat dipukul saksi korban dalam keadaan menangis kesakitan ;
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi : **H. MASSE Bin DO'GA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dipersidangan saksi sudah mengerti sehubungan terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa H. UNU terhadap saksi kandunganya pada bagian kepalanya sebanyak beberapa kali ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar jam 17.30 wita, di dalam kios saksi Desa Puurema Subur Kec. Lalembuu Kab. Konsel Prov. Sultra ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu penyebab terdakwa memukul anaknya, namun setelah diberitahu oleh anaknya karena gara-gara saksi H. UNU dengan anaknya H. ARNI berkelahi didalam kiosnya sehingga saksi saksi melarainya namun mereka tetap berkelahi sehingga saksi saksi merangkul saksi H. UNU tidak lama kemudian saksi H. UNU menangis lalu dibawa pulang oleh kakaknya ;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa H. UNU mendatangi kios saksi lalu bertanya kepada saksi saksi " mana bapakmu " saksi saksi jawab " tidak ada " pergi kebun sesaat H. UNU mengambil sepatu yang digunakannya kemudian memukul saksi saksi sebanyak 3 kali pada bagaian kepalanya, dengan adanya kejadian tersebut teman saksi saksi RIAN menyampaikan " tidak salah IBRAHIM, hanya melarainya " sehingga Terdakwa H. UNU juga memukul lelaki RIAN sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepalanya, lalu Terdakwa H. UNU keluar kios baru masuk

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kembali melakukan pukulan dengan sasaran yang sama sebanyak 2 (dua) kali nanti
putusan.mahkamahagung.go.id

setelah di tegur oleh lelaki TAJUDDIN baru berhenti ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, setelah selesai sholat magrib saksi mendengar suara motor dari arah rumah H. UNU melintasi rumah saksi tidak lama kemudian mendengar lagi melintas dari arah berlawanan karena penasaran mengintipnya di jendela bahwa yang membawa sepeda motor tersebut adalah Terdakwa H. UNU ;
- Bahwa adanya kejadian tersebut saksi merasa was-was sehingga malam itu saksi tidak bisa tidur memikirkan hal tersebut sehingga keesokan harinya sekitar jam 06.00 wita, mendatangi rumah orang tua Terdakwa H. UNU untuk memberitahukan hal tersebut dengan harapan orang tuanya agar dapat memberikan nasehat atau bimbingan untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain ;
- Bahwa setelah saksi sampai di rumah orang tua Terdakwa H. UNU langsung memberitahukan hal tersebut namun orang tuanya tidak mampu lagi mengatasi anaknya ;
- Bahwa saksi juga menyampaikan hal tersebut kepada kepala desa namun kepala desa juga tidak mampu untuk mengatasi lagi Terdakwa H. UNU dengan alasan baru-baru ini Terdakwa H. UNU telah melakukan pemukulan namun diselesaikan secara kekeluargaan dan Terdakwa H. UNU berjanji tidak mau lagi melakukannya namun kenyataannya baru beberapa lama melakukan lagi pemukulan, sehingga kepala desa menyarankan agar hal ini dilaporkan saja ke pihak yang berwajib, sehingga saksi mendatangi Polsek Atari Jaya untuk melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa pengakuan dari saksi saksi dipukul pada bagian kepalanya sebanyak 5 (lima) kali dengan mempergunakan sepatu yang dia gunakan ;
- Bahwa saksi yang mengantarkan saksi korban untuk berobat dan visum di puskesmas tinanggea ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan saksi kenal karena sepatu tersebut adalah milik Terdakwa H. UNU yang sempat diamankan oleh pihak yang berwajib pada saat datang di rumahnya ;
- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada permintaan maaf dari terdakwa ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi berharap pelakunya mempertanggung jawabkan perbuatanya di putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan hukum yang berlaku, semoga kelak dapat menjadi orang yang lebih baik ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Korban beberapa kali dibagian kepalanya ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 November 2020, sekitar pukul 17.30 wita, di Dalam kios milik H. MASSE (saksi) Desa Puurema Subur Kec. Lalembuu Kab. Konseil Prop. Sultra ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah bermasalah dengan saksi korban IBRAHIM, hanya karena saksi terdakwa datang belanja di kiosnya kemudian saksi terdakwa pulang dalam keadaan menangis lalu menanyakan “ kenapa menangis “ dijawab “ telah di cekit lehenny oleh saksi korban disitulah emosi tidak tertahankan lalu mendatangi saksi korban di dalam kiosnya kemudian memukulnya dengan menggunakan sepatu yang terdakwa gunakan sebanyak beberapa kali pada bagian telinganya ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara mengambil sepatu yang terdakwa gunakan pada bagian sebelah kiri lalu mengayunkan dengan keras tangan kiri terdakwa dari arah samping kiri mengenai bagian telinga koban beberapa kali adapun alat yang terdakwa gunakan adalah sepatu warna hitam ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu persis apakah korban mengalami luka atau tidak karena sesaat setelah memukulnya langsung pulang kerumah ;
- Bahwa sebelum kejadian pada Senin tanggal 23 November 2020 sekitar jam 17.00 wita, setelah selesai kerja motor di bengkel terdakwa membersihkan badan (mandi) setelah selesai memakai baju lalu kerumahnya lelaki TANG untuk mengecek sarung parang yang dia buat apakah sudah selesai atau bagaimana setelah sampai di depan rumahnya memarkirkan sepeda motor tiba-tiba datang isteri terdakwa menyampaikan “ bahwa anakmu di cekit lehernya sama anaknya H. MASSE ” ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa dengan adanya pemberitahuan tersebut terdakwa langsung mendatangi kios putusan.mahkamahagung.go.id

milik H. MASSE disitulah mempertanyakan “ kau apakah saksi saya “ di jawab “ saya melaraikan karena berkelahi dengan temannya “ kemudian terdakwa sampaikan “ kenapa menangis kalau kamu tidak sakiti “ namun korban diam saja disitulah mengambil sepatu yang terdakwa gunakan sebelah kiri kemudian memukulnya beberapa kali ;

- Bahwa saat kejadian tersebut banyak orang yang melihat namun yang sempat terdakwa perhatikan adalah lelaki TAJUDDIN ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan terdakwa mengenalinya karena sepatu tersebut adalah milik sendiri yang terdakwa gunakan untuk memukul saksi korban ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya kembali baik kepada korban maupun kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, terdakwa tidak mengajukan saksi (a decharge) atau meringankan walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 440/1979/2020, tanggal 24 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Minarni, Dokter umum pada Puskesmas Tinanggea, dengan hasil pemeriksaan : Kesadara : Sadar Penuh/Sadar baik, Korban mengaku telah mengalami pukulan pada bagian kepala, pada korban ditemukan tampak luka pada bagian kepala diatas telinga kanan bentuk tidak beraturan dengan ukuran panjang 6 cm, lebar 3 cm, batas tidak tegas, warna kemerahan diduga akibat kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut ;

1(satu) pasang sepatu Merk Wakai warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Korban beberapa kali dibagian kepalanya ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 November 2020, sekitar pukul 17.30 putusan.mahkamahagung.go.id

wita, di Dalam kios milik H. MASSE (saksi) Desa Puurema Subur Kec. Lalembuu Kab. Konseil Prop. Sultra ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah bermasalah dengan saksi korban IBRAHIM, hanya karena saksi terdakwa datang belanja di kiosnya kemudian saksi terdakwa pulang dalam keadaan menangis lalu menanyakan “ kenapa menangis “ dijawab “ telah di cekit lehennya oleh saksi korban disitulah emosi tidak tertahankan lalu mendatangi saksi korban di dalam kiosnya kemudian memukulnya dengan menggunakan sepatu yang terdakwa gunakan sebanyak beberapa kali pada bagian telinganya ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara mengambil sepatu yang terdakwa gunakan pada bagian sebelah kiri lalu mengayunkan dengan keras tangan kiri terdakwa dari arah samping kiri mengenai bagian telinga korban beberapa kali adapun alat yang terdakwa gunakan adalah sepatu warna hitam ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu persis apakah korban mengalami luka atau tidak karena sesaat setelah memukulnya langsung pulang kerumah ;
- Bahwa sebelum kejadian pada Senin tanggal 23 November 2020 sekitar jam 17.00 wita, setelah selesai kerja motor di bengkel terdakwa membersihkan badan (mandi) setelah selesai memakai baju lalu kerumahnya lelaki TANG untuk mengecek sarung parang yang dia buat apakah sudah selesai atau bagaimana setelah sampai di depan rumahnya memarkirkan sepeda motor tiba-tiba datang isteri terdakwa menyampaikan “ bahwa anakmu di cekit lehernya sama anaknya H. MASSE ” ;
- Bahwa dengan adanya pemberitahuan tersebut terdakwa langsung mendatangi kios milik H. MASSE disitulah mempertanyakan “ kau apakah saksi saya “ di jawab “ saya melaraikan karena berkelahi dengan temannya “ kemudian terdakwa sampaikan “ kenapa menangis kalau kamu tidak sakiti “ namun korban diam saja disitulah mengambil sepatu yang terdakwa gunakan sebelah kiri kemudian memukulnya beberapa kali ;
- Bahwa saat kejadian tersebut banyak orang yang melihat namun yang sempat

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa permatikan adalah telaki TAJUDDIN ;
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan terdakwa mengenalinya karena sepatu tersebut adalah milik sendiri yang terdakwa gunakan untuk memukul saksi korban ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya kembali baik kepada korban maupun kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76c Jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan saksi menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang P erlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan ;
3. Terhadap saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Mengenai Unsur 1 : Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah manusia sebagai subyek hukum yang menjadi terdakwa karena di tuntutan, diperiksa dan diadili di Sidang Pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang di dakwa oleh Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu putusan.mahkamahagung.go.id

pemahaman dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam perkara ini telah di hadapkan terdakwa H. Muh. Yunus Alias H. Unu Bin H. Emmang yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada terdakwa apakah identitas dalam Surat Dakwaan adalah identitas dirinya, dan terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa adalah subyek hukum yang telah dewasa dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria “Barang Siapa” oleh karena itu unsur pertama telah terpenuhi ;

Mengenai Unsur 2 : Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan saksi adalah setiap perbuatan terhadap saksi yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative dimana apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi pada diri terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri bahwa hari Senin, tanggal 23 November sekitar jam 17.30 wita datang saksi Terdakwa H. UNU bersama anaknya H. ARNI belanja, setelah berbelanja jajanan kue, tiba-tiba mereka berkelahi didalam kios sehingga saksi korban melarainya namun mereka tetap berkelahi sehingga merangkul saksi Terdakwa H. UNU tidak lama kemudian saksi Terdakwa H. UNU menangis lalu dibawa pulang oleh kakaknya, bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa H. UNU

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mendatangi kios lalu bertanya kepada saksi korban "mana bapakmu" saksi korban
putusan.mahkamahagung.go.id

jawab " tidak ada " pergi kebun sesaat Terdakwa H. UNU mengambil sepatu yang
digunakannya kemudian memukul kearah kepala saksi korban sebanyak 3 kali,
dengan adanya kejadian tersebut teman saksi korban lelaki RIAN menyampaikan "
tidak salah IBRAHIM, hanya melarainya " sehingga Terdakwa H. UNU juga memukul
teman saksi korban lelaki RIAN sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala saksi korban
lalu Terdakwa H. UNU keluar kios baru masuk kembali melakukan pukulan dengan
sasaran yang sama sebanyak 2 (dua) kali, nanti setelah di tegur oleh lelaki TAJUDDIN
baru berhenti selanjutnya di suruh pulang, bahwa saat itu Terdakwa H. UNU
membungkuk megambil sepatu yang digunakan dengan mempergunakan tangan
kirinya lalu menarik tangan kirinya kesamping kemudian mengayunkan dengan keras
kearah samping kanan dan mengenai kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali,
kemudian dengan cara yang sama juga memukul teman saksi korban sebanyak 1
(satu) kali lalu keluar dari kios tidak lama lagi masuk melakukan pemukulan terhadap
saksi korban dengan cara yang sama sebanyak 2 (dua) kali ;

Menimbang, bahwa akibat kekerasan tersebut termuat dalam Surat Visum et
Repertum nomor : 440 / 1979 / 2020 tanggal 24 November 2020 yang dibuat dan
ditanda tangani oleh dr. MINARNI Dokter Umum pada Puskesmas Tinanggea dengan
hasil pemeriksaan sebagai berikut : Kesadaran : Sadar penuh / sadar baik, Korban
mengaku telah mengalami pukulan pada bagian kepala, Pada korban ditemukan :
Tampak luka pada bagian kepala diatas telinga kanan bentuk tidak beraturan dengan
ukuran panjang enam centi meter lebar tiga centi meter , batas tidak tegas, warna
kemerahan diduga akibat kekerasan benda tumpu ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan
antara pengertian unsur dan perbuatan terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke
2 yaitu "Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta
melakukan kekerasan" telah terpenuhi ;

Mengenai Unsur 3 : Terhadap saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2002 tentang perlindungan saksi Pasal 1 angka 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk saksi yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri bahwa pada saat terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban yang mana saksi korban baru berumur 12 (dua belas) tahun, hal ini dikuatkan oleh Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7405-LU-111220110044 atas nama lahir Puurema Subur, pada tanggal 30 Maret 2008, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 12 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan dengan perbuatan terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke 3 yaitu "Terhadap anak" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76c Jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan saksi menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan saksi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pemidanaan bukanlah putusan.mahkamahagung.go.id

pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum t erdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan put usan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya bagi Terdakwa telah Majelis masukka n dalam Musyawarah Majelis sehingga yang adil menurut Majelis sebagaimana dalam a mar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang sepatu Merk Wakai war na hitam, Dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan kehidupan bermasyarakat ;
- Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah atas kejahatan terhadap saksi sebagai korban ;

Keadaan yang meringankan ;

- Tidak ada ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang dipidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 76c Jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan saksi menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan saksi dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **H. MUH. YUNUS Alias H. UNU Bin H. EMMANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan, dan denda sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Wakai warna hitam ;Dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari **Senin, tanggal 5 April 2021**, oleh kami **ANDI M**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
ARWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARRAHMAN, S.H.** dan **SOLIHIN NIAR RAMADHAN, S.H.**
putusan.mahkamahagung.go.id

ARRAHMAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 7 April 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **IRWAN, S. H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh **ARI MEILANDO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARRAHMAN, S.H.

ANDI MARWAN, S.H.

SOLIHIN NIAR RAMADHAN, S.H.

Panitera Pengganti,

IRWAN, S.H.